



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR: 6/G/2019/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan, dalam perkara antara:

PT. TRINUSA DHARMA UTAMA, suatu Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma Agro Manunggal LT. 12 Jalan Jenderal gatot Subroto Kav. 22 Jakarta 12930 Telephone: 6221-52921353, 52921354, Faksimile: 6221-52921355, yang Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian No 14, tanggal 17 Januari 2003 akta mana telah mendapatkan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-23903 HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas serta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa , No. 04 tanggal 06 Juli 2011 yang diwakili oleh: Tanjung Slamet Riyanto, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan direktur Utama PT. Trinusa Dharma Utama, alamat Jalan gatot Subroto, Kav. 22 Jkt/Wisma Agro Manunggal Lantai 12.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Iswadi, S.H.
2. Hendrik Lumabiang, S.H., M.H.
3. Ujang Hermansyah, S.H.
4. Errolflyn E. Kimbal, SH.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Legal Consultant pada "law Office" Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Emmy Saellan No. 116, Kelurahan Tatura

Hal 1 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Nama Jabatan : **BUPATI MOROWALI UTARA**

Tempat Kedudukan : Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ATRA T. TAMEHI, S.H, NIP. 19701226 200212 1 005, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara, Beralamat di Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;
2. HELTAN RANSA, S.H., NIP. 19680602 199503 1 003, Kepala bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara, Beralamat di Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;
3. BETSI A. POMBALAWO, S.H., NIP. 19780121 200604 2 027, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Beralamat di Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;
4. BENILEMBA PADJULA, S.H. NIP. 19730115 200801 1 016, Kepala Sub Bagian bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Beralamat di Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;
5. NIAS RESMIATI, S.H., NIP. 19790311 200904 2 003, Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Moroweli Utara, Beralamat di Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;

Hal 2 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. ANGGREANI LANDEGAWA, M.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah kabupaten Morowali Utara, Beralamat di Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;

7. ANTHONI PATRIS LUMALO, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Beralamat di Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0419/HKM/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 6/PEN-DIS/2019/PTUN.PL, tanggal 27 Mei 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 6/PEN-MH/2019/PTUN.PL, tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 6/PEN-PPJS/2019/PTUN.PL, tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 6/PEN-PP/2019/PTUN.PL, tanggal 27 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 6/PEN-HS/2019/PTUN.PL, tanggal 03 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi serta keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

Hal 3 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 24 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 24 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor: 6/G/2019/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Juli 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Adapun obyek sengketa tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah: Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0079/IV/2015, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Trinusa Dharma Utama tanggal 9 April 2015;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa Obyek Sengketa baru diketahui ketika Penggugat menyurat ke Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dengan Surat tanggal 21 Februari 2019 Perihal: Status IUP PT. Trinusa Dharma Utama, yang kemudian mendapat balasan melalui Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 05 Maret 2019 Nomor: 540/1905-MINERBA/DESDM Perihal Status IUP PT. Trinusa Dharma Utama, sehingga apabila mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menegaskan bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara".

Bahwa Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 05 Maret 2019 Nomor: 540/1905-MINERBA/DESDM Perihal: Status IUP PT. Trinusa Dharma Utama diterima Penggugat juga pada tanggal 5 Maret 2019 dengan demikian pengajuan gugatan ini dilakukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu 90 (sembilan puluh hari) sejak Obyek Sengketa diketahui;

Bahwa demikian juga untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, maka Penggugat telah menempuh upaya administrasi dengan menyurat Bupati Morowali Utara melalui surat tertanggal 10

Hal 4 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2019 kepanitera keadilan
April 2019 - Penitensi Keseluruhan
Atas Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0079/IV/2015 tanggal 9 April 2015, namun sampai dengan diajukannya gugatan tata usaha negara aquo, belum atau tidak ada jawaban resmi dari pihak Tergugat, maka dengan demikian sangat beralasan hukum gugatan aquo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

III. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa dengan dikeluarkan/diterbitkannya KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0079/IV/2015 Tanggal 9 April 2015 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT.TRINUSA DHARMA UTAMA, maka Keputusan Tergugat tersebut tergolong/termasuk Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Bahwa dengan dasar dan uraian di atas telah nyata dan jelas Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini BUPATI MOROWALI UTARA, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tegas menyatakan:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan BUPATI MOROWALI UTARA Nomor: 188.45/KEP-B.MU/ 0079/IV/2015, TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. TRINUSA DHARMA UTAMA Tanggal 9 April 2015, Penggugat tidak dapat lagi melanjutkan usaha penambangan, padahal Tergugat telah menerbitkan persetujuan peningkatan

Hal 5 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 6/G/2019/PTUN.PL
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.001/ DESDM/XI/2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EXPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. TRINUSA DHARMA UTAMA tanggal 24 November 2011, sehingga akibat diterbitkannya objek sengketa berupa Surat Keputusan BUPATI MOROWALI UTARA Nomor: 188.45/KEP-B.MU/ 0079/IV/2015, TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. TRINUSA DHARMA UTAMA Tanggal 9 April 2015, Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immateril, finansial yang tidak sedikit jumlahnya yang telah di keluarkan oleh Penggugat dalam investasi membangun usaha tersebut mulai dari awal hingga sampai dengan saat ini.

Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 17 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Pejabat Notaris YONSAH MINANDA, SH berkedudukan di Jakarta Selatan dan telah disahkan dengan KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor: C-23903 HT.01.01.TH.2003 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS;
2. Bahwa Penggugat telah berinvestasi dan memulai kegiatan pertambangan sejak menerima Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.010/DESDM/II/2010 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKASI KEPADA PT. TRINUSA DHARMA UTAMA Tanggal 16 Februari 2010 terletak di desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas area 85 ha, yang kemudian ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.3/SK.001/ DESDM/XI/2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EXPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. TRINUSA DHARMA UTAMA tanggal 24 November 201;
3. Bahwa setelah berjalannya waktu serta aktivitas di bidang/usaha pertambangan, pada tahun 2015 Tergugat dalam hal ini Pj. Bupati Morowali Utara telah mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Trinusa Dharma Utama dengan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR : 188.45/ KEP-B.MU/0079 / IV / 2015 tentang Pencabutan Izin

Hal 6 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Trinusa Dharma Utama Tanggal

9 April 2015 (Obyek Sengketa);

4. Bahwa tindakan Tergugat dalam hal ini Pj. Bupati Morowali Utara tersebut yang telah mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat (PT Trinusa Dharma Utama) melalui penerbitan objek sengketa adalah tindakan yang tidak memiliki dasar hukum dan atau merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena tindakan tersebut dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, setelah kewenangan tersebut beralih kepada Pemerintah Provinsi, sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;
5. Bahwa syarat mutlak pemberlakuan Undang-Undang selain karena telah diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) oleh Menteri/Sekretaris Negara, juga karena tanggal mulai berlakunya Undang-Undang tersebut telah disebutkan menurut tanggal yang ditentukan dalam Undang-Undang itu sendiri, kecuali apabila tanggal berlakunya tidak disebutkan atau tidak ditentukan, maka terdapat tafsir lain dalam memaknai keberlakuan suatu Undang-Undang tersebut, yakni berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 1950, L.N 32 atau dengan peraturan lain;
6. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah berimplikasi terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pengelolaan sumberdaya alam, terutama pada sektor Kelautan dan Perikanan, Kehutanan dan Sektor Sumberdaya Mineral (ESDM), dikarenakan rezim kewenangan Kabupaten/Kota telah beralih ke Pemerintah Provinsi berdasarkan pembagian urusan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan:

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”;

7. Sebagaimana juga termaktub secara rinci di dalam LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH mengenai PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Angka romawi I. MATRIKS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA

Hal 7 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemerkahanputusan DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, huruf CC PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SUMBER DAYA MINERAL, SUB URUSAN PEMERINTAH PROVINSI, Angka 2 tentang Mineral dan Batubara huruf a, b, c, dst..., sebagaimana terurai sebagai berikut:

I. Matriks Pembagian Urusan Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Propinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.

CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Mineral.

Angka 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara.

Pemerintah Pusat:

- a. *Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencandangan negara serta wilayah usaha pertambangan khusus;*
- b. *Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus.*
- c. *Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil.*
- d. *Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada :*
 - 1) *wilayah izin usaha Pertambangan yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi;*
 - 2) *wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain; dan*
 - 3) *wilayah laut lebih dari 12 mil;*
- e. *Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing.*
- f. *Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara.*
- g. *Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap Daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara.*
- h. *Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari Daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing.*
- i. *Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia.*

Hal 8 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusaj. *Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara.*
k. *Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan.*

Pemerintah Provinsi:

- a. *Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.*
 - b. *Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.*
 - c. *Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.*
 - d. *Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat .*
 - e. *Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.*
 - f. *Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.*
 - g. *Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.*
8. Bahwa berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana juga diterangkan dalam lampirannya tersebut sudah sangat jelas bahwa kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang berada dalam satu wilayah Provinsi adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, bukan lagi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, termasuk juga kewenangan pencabutan izin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bukan pula merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, karena berdasarkan asas hukum administrasi (*contrarius actus*), pejabat pemberi izin merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum atas keputusan izin yang dikeluarkan, dengan kata lain apabila tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin maka tidak memiliki kewenangan mencabut izin pula, karena pencabutan izin itu adalah bagian

Hal 9 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan proses pengawasan dan penegakan hukum atas keputusan izin yang dikeluarkan.

9. Bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Bagian Kelima Pembatasan Kewenangan, yang menegaskan sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (1):

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. *Masa atau tenggang waktu Wewenang;*
- b. *Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang;*

dan

- c. *Cakupan bidang atau materi Wewenang.*

Pasal 15 ayat (2):

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

10. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya menyebut, bahwa kewenangan memberikan IUP di 1 (satu) daerah Provinsi berada di tangan Gubernur, tapi tidak secara tegas menyatakan bahwa dibalik kewenangan tersebut melekat pula kewenangan untuk mencabut IUP, namun Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa Gubernur, disamping Menteri dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, berwenang memberikan sanksi administratif berupa pencabutan IUP apabila pemegang IUP terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan:

Pasal 119:

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. *pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;*
- b. *pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau*
- c. *pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.*

Dalam Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juga ditegaskan bahwa kewenangan melakukan evaluasi dan melakukan pencabutan IUP baik IUP Esplorasi maupun IUP Operasi Produksi berada di tangan Dirjen atas nama Menteri atau Gubernur;

Hal 10 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa oleh karena itu dengan mengacu pada beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dan berdasarkan asas "*contrarius actus*" yakni asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa

"Pencabutan keputusan atau penghentian tindakan wajib dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan atas tindakan atau urusan badan atau atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan administrasi"

Maka sebagai pejabat yang telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan IUP di daerah Provinsi, Gubernur juga memiliki kewenangan untuk mencabut IUP yang sudah diterbitkannya;

12. Bahwa apabila mencermati obyek sengketa khususnya pada konsideran "*menimbang dan mengingat*" ditemukan fakta hukum mengenai dasar faktual dan dasar hukum diterbitkannya Surat Keputusan yang jadi objek sengketa menggunakan alasan dan dasar hukum yang sudah tidak relevan dengan kewenangan Tergugat sejak berlakunya/ diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 408 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yakni:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini".

Bahwa dalam konsideran "*mengingat*", sebagian besar peraturan perundang-undangan terkait Mineral dan Batubara yang digunakan, terhadap hal berupa ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat lagi diterapkan karena telah diatur lain oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Bahwa olehnya sangat nyata penerbitan objek sengketa secara prosedur maupun substansi telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

13. Bahwa berdasarkan uraian posita angka 3 sampai dengan angka 12 di atas senyatanya secara prosedur maupun substansi penerbitan Surat Keputusan

Hal 11 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menjadi Obyek Sengketa” telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang Kehutanan, Kelautan, serta Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”

dan juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena Tergugat telah mengabaikan asas-asas sebagai berikut:

Asas Kepastian Hukum:

Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal demi Pasal Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

- Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo;

Asas Kecermatan:

Berdasarkan Penjelasan Pasal demi Pasal Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Asas Kecermatan” adalah suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

- Bahwa karena Objek sengketa diterbitkan TERGUGAT dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Asas

Hal 12 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka sekiranya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan.

14. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar "kepastian hak", "kepastian hukum" dan "kepastian perlindungan" yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada Penggugat berdasarkan perizinan yang diterbitkan, maka dengan demikian sangat beralasan hukum Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor:188.45/KEP-B.MU/0079/IV/2015 Tanggal 9 April 2015 harus dinyatakan batal atau tidak sah;
15. Bahwa terhadap KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.001/DESDM/XI/2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. TRINUSA DHARMA UTAMA TANGGAL24 NOVEMBER 2011, ADALAH SAH;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas sangat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) serta melanggar kepentingan Penggugat yang dilindungi secara hukum serta didukung dengan bukti-bukti alas hak yang sah dan meyakinkan sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim PTUN yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0079/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Trinusa Dharma Utama Tanggal 9 April 2015;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0079/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Trinusa Dharma Utama tanggal 9 April 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 13 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Mengingat, bahwa id
Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 11 Juli 2019, sebagai berikut:

1. OBJEK GUGATAN

Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0079/IV/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.TRINUSA DHARMA UTAMA, yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa;

2. DALAM EKSEPSI

Dengan ini Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat atas dalil-dalil yang ditujukan pada Tergugat;

2.1. Gugatan Pengugat Salah Alamat;

- Penggugat dalam petitum angka (3) meminta Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0079/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. TRINUSA DHARMA UTAMA (obyek sengketa);
- Bahwa Sejak bulan 1 Januari 2017 seluruh kewenangan Tergugat dalam bidang urusan Pertambangan/Energi dan Sumber Daya Mineral telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk itu sejak 1 Januari 2017 Tergugat selaku Pemerintah Kabupaten Morowai Utara tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang atau urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat patut dinyatakan sebagai gugatan salah alamat. Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan yang terkait dengan urusan pertambangan;

3. DALAM POKOK PERKARA

- 3.1. Dipertegas kembali, bahwa segala dalil yang Tergugat kemukakan dalam Ekspesi, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
- 3.2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat baik menyangkut esensi maupun

Hal 14 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap hal-hal yang diakui secara tegas

dan nyata;

- 3.3. Penggugat dalam Posita angka 2, angka 3 dan angka 4 menjelaskan bahwa Penggugat telah memulai kegiatan pertambangan, dan dengan ditetapkannya Objek Sengketa, Penggugat tidak Lagi melanjutkan Usaha Pertambangannya. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tergugat melakukan evaluasi dan penataan terhadap Izin Usaha Pertambangan yang ada di Wilayah Kabupaten Morowali Utara, termasuk didalamnya PT. TRINUSA DHARMA UTAMA. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut ditemukan fakta-fakta bahwa PT.TRINUSA DHARMA UTAMA tidak pernah melakukan kegiatan pertambangan, hal ini dibuktikan dengan tidak pernahnya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak, tidak pernah menyampaikan Laporan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala serta melaksanakan kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.001/ DESDM/XI/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Explorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.TRINUSA DHARMA UTAMA tanggal 24 November 2011, dan sampai dengan dialihkan kewenangan dalam hal pertambangan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah PT.TRINUSA DHARMA UTAMA tidak memiliki kantor di Wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana layaknya Izin Usaha Pertambangan lainnya;
- 3.4. Bahwa berdasarkan evaluasi dan penataan sebagaimana dijelaskan dalam Pokok Perkara angka 3.3, maka ditemukan fakta-fakta bahwa areal Izin usaha Pertambangan yang dimiliki Penggugat tumpang tindih dengan Wilayah Kontrak Karya PT.INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA. TBK yang sekarang PT.VALE berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 483.K/30/DJB/2010 tentang Penciptaan III Wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA. Jika berdasarkan asas "*Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*" apabila terjadi pertentangan

Hal 15 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara Peraturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah,

maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang lebih tinggi;

- 3.5. Bahwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penataan sebagaimana diuraikan pada poin 3.3. dan 3.4 di atas, Bupati Morowali dan Bupati Morowali Utara melakukan koordinasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 15 Desember 2014 terkait masalah-masalah Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali yang saat ini berada di Wilayah Kabupaten Morowali Utara, dimana pihak Komisi Pemberantasan Korupsi menyarankan untuk segera melakukan pencabutan terhadap Izin Usaha Pertambangan yang tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 3.6. Bahwa terhadap Posita Penggugat angka 5 sampai dengan angka 10 yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di undangkan dalam Lembaran Negara maka Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mencabut obyek sengketa, dimana Penggugat tidak membaca secara keseluruhan dan meyeluruh Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 404 disebutkan:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat , Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 404 tersebut, maka Penggugat masih memiliki kewenangan untuk mencabut Obyek Sengketa, terlebih dalam proses penetapan Obyek Sengketa tersebut Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tergugat telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Tergugat Nomor 540/0070/DPDE/II/2015 tanggal 4 Pebruari 2015 perihal Pencabutan Izin Usaha. Melalui Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/156/DPSESDM tanggal 27 Pebruari 2015 merekomendasikan dan menyetujui untuk menetapkan Obyek Sengketa;

Hal 16 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
3. Selebihnya: Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 18 Juli 2019, dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 25 Juli 2019, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Juni 2019, dan tanggal 2 Juli 2019 Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil PT. Vale sebagai pihak terkait dalam perkara ini, dan pada persidangan tanggal 11 Juli 2019, Perwakilan PT. Vale hadir dan menyampaikan bahwa akan berkoordinasi dengan pihak manajemen perusahaan untuk masuk sebagai pihak terkait atau akan menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak Tergugat, dan sampai pembacaan Putusan ini, PT. Vale tidak pernah hadir untuk menentukan sikapnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah cocok dengan aslinya kecuali tidak ada aslinya di cocok dengan bandingannya dan telah bermeterai cukup, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32 yakni sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B-MU/0079/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan

Hal 17 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. Trinusa Dharma Utama tanggal 9 April 2015

(fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.001/DES. DM/XI/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Trinusa Dharma Utama tanggal 24 November 2011 (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.010/ DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Trinusa Dharma Utama tanggal 16 Februari 2010 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/7905-MINERBA/DMM, tanggal 5 Maret 2019, Perihal Status IUP PT. Trinusa Dharma Utama, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Trinusa Dharma Utama (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Akta Perseroan Terbatas PT. Trinusa Dharma Utama, tanggal 17 Januari 2003, Nomor 14, (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-23903 HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 9 Oktober 2003 (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Penambangan Biji Nikel di Desa Ganda-ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, luas 85 ha (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/88/KLH/2011 tanggal 11 Juli 2011, Perihal: Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pertambangan Biji Nikel oleh PT. Trinusa Dharma Utama di Desa Ganda-ganda Kecamatan Petasia, ditujukan kepada Direktur PT. Trinusa Dharma Utama (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Bukti Penerimaan Nrgara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Trinusa Dharma Utama, tanggal 26 Juli 2011, beserta Lampiran (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti P-10 : Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak PT. Trinusa Dharma Utama, tanggal 26 Juni 2019, beserta lampiran (fotokopi dari asli);

Hal 18 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali Nomor: 540/143/DSDM-PU/VII/ 2012, tanggal 18 Juli 2012 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Resi Pengiriman Surat Direktur Utama PT. Trinusa Dharma Utama tanggal 10 April 2019, Perihal: Keberatan atas Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0079/IV/2015 tanggal 9 April 2015, ditujukan kepada Bupati Morowali Utara , beserta lampiran (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti P-13 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Trinusa Dharma Utama (fotokopi sesuai asli);
14. Bukti P-14 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00012/WPJ. 04/KP.1203/2010, tanggal 06 Januari 2010 (fotokopi sesuai asli);
15. Bukti P-15 : Akta Berita Acara Rapat PT. Trinusa Dharma Utama tanggal 18 Februari 2010 Nomor 14 (fotokopi sesuai asli);
16. Bukti P-16 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-07104.AH.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 10 Februari 2010 (fotokopi sesuai asli);
17. Bukti P-17 : Akta Berita Acara Rapat PT. Trinusa Dharma Utama, tanggal 6 Juli 2011 Nomor 4 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Patti Dewi Rosanni Pasaribu, S.H; (fotokopi sesuai asli);
18. Bukti P-18 : Laporan Eksplorasi Nickel Mining Projeck Kecamatan Petsia, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Hasil Analisa Laboratorium Dinas ESDM Sulawesi Tenggara Nomor: 070/119/UPTD.LAB, tanggal 23 Maret 2011 (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Rekap Berkas Pembebasan Tanah Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-21 : Angka Pengenal Importir-Umum (API-U), Nomor: 090511124-P, tanggal 10 Juli 2014; (fotokopi sesuai asli);
22. Bukti P-22 : kartu Tanda Penduduk atas nama TANJUNG SLAMET RIYANTO, S.H. (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P-23 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 16610-04/PM/P/1.824.271, tanggal 01 Juli 2014 dan pendaftaran ulang tanggal 01 Juli 2019 (fotokopi sesuai asli);

Hal 19 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bukti P-24 : Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Trinusa Dharma utama , tanggal 01 Juli 2014 (fotokopi sesuai asli);
25. Bukti P-25 : Surat Keterangan Domisili PT. Trinusa Dharma Utama Nomor: 352/DO-DSP/WAM/VII/ 2018 tanggal 30 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P-26 : Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 140/197/DS-GG/V/2008 tanggal 5 Mei 2008, beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P-27 : Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 140/48/DS-GG/VIII/ 2008 tanggal 14 Agustus 2008, beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P-28 : Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 140/80/DS-GG/IV/2008 tanggal 14 April 2008, beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P-29 : Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 140/80/DS-GG/V/2008 tanggal 14 Mei 2008, beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P-30 : Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 140/81/DS-GG/IV/2008 tanggal 16 April 2008, beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P-31 : Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 140/90/DS-GG/IV/2008 tanggal 7 April 2008, beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P-32 : Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 140/91/DS-GG/IV/2008 tanggal 7 April 2008, beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali tidak yang tidak ada aslinya di cocokkan dengan bandingannya,serta bermetrai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 yakni sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupate Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 483.K/30/DJB/2010 tentang Penciptan III Wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. International Nickel Indonesia TBK, tanggal 25 Oktober 2010(fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Morowali Utara Nomor: 540/145/DPDE/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014,

Hal 20 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Permintaan Data Pelengkap Dokumen IUP (fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti T-4 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/156/DISESDM tanggal 27 Februari 2015, Perihal: Pencabutan Izin Usaha Pertambangan ditujukan kepada Bupati Morowali Utara (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Penjabat Bupati Morowali Utara Nomor: 540/0070/DPDE/III/2015 tanggal 4 Februari 2015, Perihal: Pencabutan Izin Usaha Pertambangan, ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/3022-MINERBA/ DESDM tanggal 8 Agustus 2019, Perihal: Data IUP Aktif Mineral Logam, yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Peta Wilayah Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Trinusa Dharma Utama, lampiran I, Keputusan Bupati Morowali Utara, Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0079/IV/2015, tanggal 9 April 2015 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: B-745/Pres/12/1995 tanggal 29 Desember 1995, Perihal Persetujuan bagi Perubahan dan Perpanjangan Kontrak Karya PT. Inco;
9. Bukti T-9 : Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/ 0079/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Trinusa Dharma Utama tanggal 9 April 2015 (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti T-10 : Daftar IUP Yang Tumpang Tindih Dengan Wilayah Kontrak Karya PT.Vale Tbk dan Tumpang Tindih Dengan Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Blok III Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (dua) orang Saksi di Persidangan masing-masing bernama: EU K. LENTA, ABD. WASIAT dan ABRAHAM O. WATTIMENA di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 21 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EU K. LENTA

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ganda-Ganda sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2018;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa ada kegiatan perusahaan pertambangan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar PT. Trinusa Dharma Utama;
- Bahwa PT. Trinusa Dharma Utama mulai aktif bekerja di Desa Ganda-ganda sejak tahun 2011;
- Bahwa bahwa luas lahan yang dikelola oleh PT. Trinusa Dharma Utama seluas 85 ha, dan luas lahan tersebut kesemuanya berada di Desa Ganda-ganda;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan PT. Vale itu dari informasi yang didengar dari percakapan masyarakat;
- Bahwa selain PT. Trinusa Dharma Utama masih ada perusahaan lain yang melakukan aktifitas di Desa Ganda-ganda;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, terdapat kewajiban-kewajiban perusahaan dalam bentuk komitmen perusahaan dengan pemerintah setempat yakni Kepala Desa, untuk mempekerjakan masyarakat sekitar di perusahaan, dan juga melalui Desa memberikan dana kompensasi kepada Masyarakat;
- Bahwa saat Saksi berakhir masa jabatan sebagai Kepala Desa, PT. Trinusa Dharma Utama sudah tidak aktif melakukan usaha pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan PT. Trinusa Dharma Utama mendapatkan izin di lokasi Desa Ganda-ganda;
- Bahwa PT. Trinusa Dharma Utama melakukan kegiatan penggalian tanah di Desa Ganda-ganda;
- Bahawa lokasi tanah milik PT. Trinusa Dharma Utama tidak dimanfaatkan oleh perusahaan lain;
- Bahwa pembebasan tanah di areal tambang PT. Trinusa Dharma Utama dilakukan pada Tahun 2011;
- Bahwa PT. Trinusa Dharma Utama sampai memiliki tanah di Desa

Hal 22 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tahun 2011 mereka sempat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan masyarakat mendukung karena mereka akan dilibatkan pada saat aktifitas PT. Trinusa Dharma Utama;

- Bahwa luas lokasi di Desa Ganda-ganda yang dikelola oleh PT. Trinusa Dharma Utama luasnya kurang lebih 85 ha;
- Bahwa mekanisme pembebasan lahan tersebut dengan cara masyarakat dikumpulkan, kemudian PT. Trinusa Dharma Utama menawarkan langsung kepada masyarakat;
- Bahwa lahan yang dimiliki oleh masyarakat sebagian sudah memiliki SHM dan sebagian lagi masih status tanah adat;
- Bahwa pembayaran pembebasan tanah yang dilakukan oleh PT. Trinusa Dharma Utama sumber dananya berasal dari PT. Trinusa Dharma Utama;
- Bahwa Saksi pernah bertanda tangan surat keterangan jual beli yang dilakukan antara PT. Trinusa Dharma Utama dengan masyarakat;
- Bahwa di atas lahan yang sudah dibebaskan itu tidak ada perusahaan lain yang menggunakan lahan itu sebagai lahan tambang;
- Bahwa lahan yang sudah dibebaskan tersebut bukanlah lahan milik dari PT. Vale;
- Bahwa lokasi PT. Vale berjauhan dengan lokasi PT. Trinusa Dharma Utama;
- Bahwa pertama kali yang menggunakan lahan tersebut adalah PT. Trinusa Dharma Utama;
- Bahwa menurut berita yang Saksi dengar aktifitas dari PT. Trinusa Dharma Utama diberhentikan karena tanah yang sudah dimuat di kapal dilarang dikirim keluar ke negari;
- Bahwa aktifitas perusahaan dihentikan bukan hanya untuk PT. Trinusa Dharma Utama saja akan tetapi untuk perusahaan yang lain;
- Bahwa saat itu PT. Trinusa Dharma Utama sudah melakukan eksplorasi;
- Bahwa PT. Trinusa Dharma Utama melakukan aktifitas di Desa Ganda-Ganda dari tahun 2011 sampai Tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa izin PT. Trinusa Dharma Utama sudah dicabut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau PT. Vale juga mempunyai lahan di Desa Ganda-Ganda;

Hal 23 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Vale pernah mengatakan bahwa mereka mempunyai lokasi di Desa Ganda-Ganda tetapi mereka tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat;

- Bahwa setahu Saksi PT. Trinusa Dharma Utama tidak tumpang tindih dengan PT. Vale;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui titik koordinat dari lokasi tambang PT. Trinusa Dharma Utama dan PT. Vale;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah lahan milik PT. Trinusa Dharma Utama merupakan juga lahan PT. Vale dikarenakan PT. Vale tidak pernah melakukan sosialisasi ke masyarakat Desa Ganda-Ganda;

2. ABD. WASIAT;

- Bahwa PT. Trinusa Dharma Utama pernah mengolah pertambangan di Desa Ganda-Ganda;
- Bahwa Saksi mengetahui izin pertambangan PT. Trinusa Dharma Utama;
- Bahwa saksi yang mengurus perizinan dari PT. Trinusa Dharma Utama;
- Bahwa Saksi bukan pegawai dari PT. Trinusa Dharma Utama tetapi dari pihak swasta;
- Bahwa saksi dimintai tolong untuk mengurus izin PT. Trinusa Dharma Utama karena paham mengenai titik koordinat dan lokasi geologis;
- Bahwa awal PT. Trinusa Dharma Utama mendapat izin usaha pertambangan karena mereka mengajukan permohonan ke Dinas Pertambangan Kabupaten Morowali kemudian kami membantu berkoordinasi ke pemerintah kemudian pemerintah memberikan lokasi di Desa Ganda-Ganda dan setelah kami melakukan penelitian secara geologis ternyata ada kandungan nikel kemudian kami melakukan kegiatan yang selanjutnya untuk mendapatkan izin eksplorasi, kemudian kami melakukan pengecekan ke lapangan siapa yang punya lahan sebelum kami mendapatkan izin;
- Bahwa lahan yang diberikan kepada PT. Trinusa Dharma Utama hanya di Desa Ganda-Ganda dan tidak di desa lain;
- Bahwa selain pembebasan tanah yang dilakukan oleh PT. Trinusa Dharma Utama ada perusahaan-perusahaan lain yang membebaskan lahannya tetapi tidak pada lokasi yang sama hanya bersampingan;

Hal 24 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melakukan survei dan ternyata ada kandungan nikel, hasil dari survei itu dibawah ke Dinas Pertambangan;

- Bahwa setelah data kami sampaikan ke Dinas Pertambangan kemudian Dinas Pertambangan mempelajari apakah kami layak untuk mendapatkan izin ataukah tidak;
- Bahwa Dinas Pertambangan memiliki seluruh data dari lokasi yang ada di daerah Ganda-Ganda;
- Bahwa setelah kami memasukan data dari dinas terkait juga melakukan survei;
- Bahwa saat turun ke lapangan saat itu juga ditunjukkan titik koordinat supaya tidak saling tumpah tindih dengan perusahaan yang lain;
- Bahwa setelah dilakukan peninjauan titik koordinat langsung diberikan izin eksplorasi;
- Bahwa dalam jeda waktu dari Tahun 2010 semenjak izin itu terbit sampai Tahun 2015 kami melakukan laporan triwulan, dan menyetor pajak kepada pemerintah daerah;
- Bahwa di Tahun 2017, PT. Trinusa Dharma Utama masih melakukan tes pit atau pengeboran;
- Bahwa saat dilakukan kegiatan di area seluas 85 ha tidak ada aktifitas dari perusahaan lain selain dari PT. Trinusa Dharma Utama;
- Bahwa selama PT. Trinusa Dharma Utama melakukan aktifitas dan sebelum izin dicabut tidak pernah diberikan surat teguran dari pemerintah daerah;
- Bahwa saat saksi mengurus perizinan sampai dengan membayar kewajiban kepada pemerintah daerah terkait dengan usaha pertambangan yang dimohonkan, Desa Ganda-Ganda masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Morowali;
- Bahwa Kabupaten Morowali melakukan pemekaran sehingga wilayah perizinan pertambangan dari PT. Trinusa Dharma Utama berada bukan lagi di kabupaten Morowali akan tetapi Morowali Utara pada tahun 2014;
- Bahwa saat izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PT. Trinusa Dharma Utama saat terjadinya pemekaran sudah sampai tahap produksi;
- Bahwa Izin Produksi dari PT. Trinusa Dharma Utama diterbitkan oleh Bupati Morowali;

Hal 25 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sudah ada SK pencabutan izin atas PT. Trinusa Dharma Utama;

- Bahwa alamat PT. Trinusa Dharma Utama kalau sesuai dengan Surat Izin Eksplorasi dan Izin Produksi yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali alamat kantor di Jakarta;
- Bahwa saat permohonan pengiriman dokumen oleh Pihak Tergugat seharusnya ke alamat kantor yang berada di Jakarta bukan ke kantor sementara yang ada di Morowali;
- Bahwa PT. Trinusa Dharma Utama tidak mengetahui ada surat yang diberikan;
- Bahwa PT. Trinusa Dharma Utama mendapatkan izin pertambangan di Morowali sekitar Tahun 2010, tetapi sebelum adanya izin, kami melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait rencana untuk pembuatan izin pertambangan;
- Bahwa sebelum mendapatkan izin pertambangan survei dilakukan pada Tahun 2011;
- Bahwa awalnya PT. Trinusa Dharma Utama mendapatkan IUP Eksplorasi di Tahun 2010 kemudian ditingkatkan menjadi IUP Produksi;
- Bahwa saat PT. Trinusa Dharma Utama melakukan kegiatan di lokasi pertambangan, tidak ada keberatan-keberatan dari perusahaan lain;
- Bahwa pekerjaan awal yang dilakukan oleh PT. Trinusa Dharma Utama adalah melakukan survei dan menurunkan alat berat, setelah itu kami melakukan tes pit karena ada indikasi nikel maka kami melakukan penggalian dengan alat berat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT. Trinusa Dharma Utama ada penghentian kegiatan;
- Bahwa didalam IUP Eksplorasi sudah ditentukan titik koordinatnya;
- Bahwa tidak ada keberatan dari perusahaan lain maupun dari pemerintah daerah sendiri bahwa di lokasi yang akan dimohonkan oleh PT. Trinusa Dharma Utama sudah ada perusahaan lain;
- Bahwa saksi membantu kegiatan PT. Trinusa Dharma Utama mulai dari pengurusan izin eksplorasi sampai sekarang;
- Bahwa yang menjadi kewajiban perusahaan adalah membuat laporan triwulan, dan membayar pajak;

Hal 26 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau kewajiban perusahaan tidak dilaksanakan ada sanksinya;

- Bahwa kalau kewajiban tidak dilaksanakan maka pemerintah berhak untuk mencabut izin pertambangan;
- Bahwa di Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 PT. Trinusa Dharma Utama masih melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa saat itu PT. Trinusa Dharma Utama masih melakukan kegiatan eksplorasi belum sampai tahap produksi nanti ketika ekspor dilarang barulah kegiatan dihentikan;
- Bahwa kegiatan penambangan dari PT. Trinusa Dharma Utama sampai Tahun 2017, laporan triwulannya disampaikan ke Kantor Bupati Morowali;
- Bahwa yang membuat laporan kegiatan dari PT. Trinusa Dharma Utama adalah PT. Trinusa Dharma Utama di Jakarta;

3. ABRAHAM O. WATTIMENA;

- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Trinusa Dharma Utama sejak Tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya usaha pertambangan PT. Trinusa Dharma Utama di Morowali;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa ada potensi nikel di Desa Ganda-Ganda dan kami kesana untuk berproses dan ada beberapa tahapan yang harus kami lalui. Secara resminya kami membuat permohonan kemudian pencadangan wilayah setelah itu dikeluarkan oleh pihak Kabupaten selanjutnya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan barulah keluar IUP Eksplorasi selanjutnya ditingkatkan menjadi IUP Produksi, setelah tahapan itu dilakukan dari mulai pencadangan wilayah beserta lokasi yang kita ambil titik koordinatnya setelah dilakukan penelitian kemudian kita sampaikan ke Kabupaten untuk mendapatkan izin;
- Bahwa saat PT. Trinusa Dharma Utama melakukan kegiatan di Morowali di Tahun 2007 Saksi sebagai salah satu holding;
- Bahwa dari luas wilayah yang dimohonkan oleh PT. Trinusa Dharma Utama ada pengurangan luas wilayah pertambangan;
- Bahwa tidak ada PT. Vale yang beraktifitas berdekatan dengan PT. Trinusa Dharma Utama di Desa Ganda-Ganda;

Hal 27 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Trinusa Dharma Utama mendapat izin Operasi Produksi dari Kabupaten Morowali sebelum beralih ke Kabupaten Morowali Utara;

- Bahwa terkait dengan kewajiban- kewajiban pembayaran pajak dan laporan-laporan rutin dilakukan oleh PT. Trinusa Dharma Utama dan semuanya dilaporkan ke pemerintah Kabupaten Morowali;
- Bahwa saat kami akan melakukan permohonan, dari pihak kabupaten akan mengecek apakah IUP yang dimohonkan tumpang tindih atau tidak, ada juga peta blok untuk semua kabupaten yang diterbitkan oleh MINERBA dan ternyata IUP yang dimohonkan tidak tumpang tindih dengan IUP manapun juga;
- Bahwa alamat dari PT. Trinusa Dharma Utama sampai saat ini masih tetap dan tidak berubah yaitu di Wisma Argo Manunggal LT.12, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22 Jakarta;
- Bahwa saat PT. Trinusa Dharma Utama melakukan permohonan IUP di Morowali tidak ada keberatan dari masyarakat;
- Bahwa disaat mengajukan permohonan semua posisi lokasi yang akan diajukan permohonan sudah ada titik koordinatnya dan itu sudah pasti dicek oleh pihak kabupaten apakah pada lokasi yang akan dimohonkan ada atau tidak perusahaan lain di atas lahan tersebut dan ternyata diatas lahan tersebut bersenggolan dengan perusahaan lain, sehingga pemohon dianjurkan agar mengecilkan supaya tidak tumpang tindih dengan perusahaan yang lain;
- Bahwa saat ini Saksi baru mengetahui bahwa IUP dari PT. Trinusa Dharma Utama sudah dicabut;
- Bahwa PT. Trinusa Dharma Utama masuk ke Morowali untuk berinvestasi sekitar Tahun 2007;
- Bahwa peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Produksi di Tahun 2011;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi di Persidangan bernama: EDDY SAM ELLU di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

EDDY SAM ELLU;

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara sejak Tahun 2017;

Hal 28 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi sebelum bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara, sebelumnya sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara, Panas Bumi dan Air Tanah;
- Bahwa pada saat pemisahan Morowali dan Morowali Utara semua data-data dari kabupaten Morowali dipindahkan ke Kabupten Morowali Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perusahaan tambang dari PT. Trinusa Dharma Utama yang bekerja di Kabupaten Morowali Utara berdasarkan dokumen yang ada;
- Bahwa Kabupetn Morowali Utara terbentuk dari Kabupten Morowali;
- Bahwa Dinas ESDM Kabupaten Morowali Utara terbentuk pada tahun 2014;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Dinas pada Kabupaten Morowali Utara di Tahun 2014 dan pada saat itu ada Korsub KPK untuk melakukan penataan terhadap perizinan- perizinan yang ada di daerah Morowali Utara;
- Bahwa penataan yang dilakukan itu memferivikasi semua dokumen-dokumen IUP;
- Bahwa ada sekitar 70 perusahaan yang diferivikasi;
- Bahwa saat dilakukan verifikasi tidak ada data dari PT. Vale;
- Bahwa ada dokumen kontrak karya berupa peta dan titik koordinat;
- Bahwa verifikasi dilakukan dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016;
- Bahwa dari hasil verifikasi yang dilakukan itu belum tuntas kami menyerahkan semuanya ke Provinsi;
- Bahwa verifikasi yang belum selesai diserahkan ke provinsi karena sudah menjadi kewenangan dari provinsi;
- Bahwa verifikasi belum dilakukan secara tuntas tetapi izin pencabutan sudah dilakukan karena kami hanya fokus pada tumpang tindih saja;
- Bahwa saat itu kami tidak membuat kajian secara teknis terkait dengan verifikasi;
- Bahwa saat selesai mempelajari dokumen, Saksi sampaikan kepada Bupati secara lisan;
- Bahwa Bupati selalu mengikuti saran dari KPK untuk segera melakukan penataan, sehingga saya melaporkan kepada Bupati secara lisan bahwa IUP tersebut tumpang tindih padahal verifikasi yang dilakukan sebenarnya belum selesai;

Hal 29 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa overley merupakan bagian dari verifikasi yang Saksi lakukan;

- Bahwa overley didasarkan pada titik koordinat, dan kami mempunyai aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG) dan ada operatornya sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari provinsi bahwa PT. Inco sudah berubah nama menjadi PT. Vale;
- Bahwa karena ada informasi dari provinsi maka saksi berasumsi bahwa PT. Inco sudah berubah menjadi PT.Vale;
- Bahwa ketika terjadi tumpang tindih mau dilakukan penciutan menjadi kewenangan kementerian;
- Bahwa saat diketahui adanya tumpang tindih kami tidak melakukan pemanggilan kepada investor-investor yang sudah memiliki izin untuk diberitahukan bahwa terjadi tumpang tindih supaya dilakukan penataan?
- Bahwa ada tujuh belas perusahaan yang izinnya dicabut oleh Bupati;
- Bahwa ada beberapa perusahaan yang kami sampaikan terkait dengan izinnya dicabut dan ada beberapa lagi yang kami sudah tidak mengetahui alamatnya dan tidak disampaikan termasuk izin PT. Trinusa Dharma Utama;
- Bahwa penciutan wilayah dilakukan pada Tahun 2010;
- Bahwa setelah dilakukan penciutan tidak ada perubahan luas wilayah;
- Bahwa berdasarkan dokumen luas wilayah IUP PT. Vale hampir semuanya masuk ke PT. Trinusa Dharma Utama;
- Bahwa kami mengetahui adanya PT. Inco setelah ada informasi bahwa PT. Inco sudah berubah nama menjadi PT. Vale dan itu juga merupakan areal dari PT. Vale;
- Bahwa saat dilakukan verifikasi ternyata tidak dilakukan koordinasi karena ada berkas atau dokumen-dokumen yang belum lengkap, jadi apa yang mereka sampaikan itulah yang menjadi bahan untuk kami;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencabutan Izin Usaha Pertambangan dari PT. Trinusa Dharma Utama di Tahun 2015;
- Bahwa saat itu ada koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penertiban dari pada izin usaha pertambangan maka kami melakukan verifikasi izin-izin usaha pertambangan dari semua aspek, mulai dari aspek teknis, aspek lingkungan, aspek finansial dan aspek kewilayahan, makanya izin usaha pertambangan yang bermasalah dari aspek-aspek tersebut kami melakukan pertimbangan untuk ditinjau atau

Hal 30 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tumpang tindih, dan setelah dilakukan proses verifikasi untuk dilakukan pencabutan saat itu;

- Bahwa saat itu semua izin usaha pertambangan yang berada di Morowali Utara kami petakan, termasuk izin usaha pertambangan dari Kontrak Karya, ketika kami tampilkan dalam bentuk peta, nampak ada izin pertambangan yang saling tumpang tindih dan IUP yang ada tumpang tindih kami usulkan untuk diproses pencabutan;
- Bahwa saat dilakukan penciutan kami hanya memakai dasar peta;
- Bahwa pada saat dilakukan penciutan di Tahun 2014 PT. Inco masih mendapat izin pertambangan;
- Bahwa sebelum izin usaha pertambangan dari PT. Trinusa Dharma Utama dicabut kami sering melakukan koordinasi akan tetapi dari provinsi mengatakan bahwa itu sudah menjadi kewenangan dari Kabupaten;
- Bahwa ada perintah Bupati agar semua izin pertambangan yang tumpang tindih harus segera dicabut;
- Bahwa dasar pencabutan izin usaha pertambangan PT. Trinusa Dharma Utama itu karena karena tumpang tindih dengan izin usaha pertambangan milik PT. Vale;
- Bahwa saat ini yang melakukan aktifitas dikawasan tersebut secara umum yang masuk dalam wilayah pertambangan dari PT. Inco ada 17 (tujuh belas) perusahaan yang beraktifitas diatas lahan dari PT. Inco;
- Bahwa pencabutan izin usaha pertambangan dilakukan dalam waktu yang bersamaan;
- Bahwa kami tidak memberikan sanksi kepada perusahaan ketika ada tumpang tindih, cuma saja peta yang dibuat itulah yang menjadi acuan bagi kami untuk mencabut izin usaha pertambangan;
- Bahwa terkait dengan aktifitas dari PT. Trinusa Dharma Utama karena ada pemekaran antara Kabupaten Morowali dengan Morowali Utara dan kami tidak mendapatkan laporan triwulan maka kami menganggap bahwa PT. Trinusa Dharma Utama tidak melakukan aktifitas;
- Bahwa kami mengetahui adanya IUP Operasi Produksi berdasarkan data yang ada pada kami, sedangkan terkait dengan aktifitas yang dilakukan oleh PT. Trinusa Dharma Utama di lapangan kami tidak tahu;
- Bahwa Saksi melakukan cek dokumen terkait dengan adanya tumpang tindih, namun Saksi tidak pernah membentuk satu tim pelaksana kajian bahwa

Hal 31 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id tumpang tindih koordinat antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya;

- Bahwa berdasarkan peta yang menyatakan bahwa ada tumpang tindih, dokumen itu yang diserahkan kepada Bupati untuk melakukan pencabutan izin usaha pertambangan dan tidak pernah ada data kajian secara mendalam;
- Bahwa tidak ada penyampaian peringatan kepada perusahaan-perusahaan yang lain termasuk PT. Trinusa Dharma Utama bahwa wilayahnya tumpang tindih dengan perusahaan lain;
- Bahwa setelah semua dokumen disampaikan ke Kabupaten Morowali Utara kami hanya sebatas mengkonsultasikan semua dokumen-dokumen dan semua kelengkapan dari sisi administrasi, teknis dan finansial, tetapi menurut Kepala Bidang disana mengatakan bahwa itu sudah masuk wilayah saudara dan saudara punya hak disitu untuk melakukan verifikasi;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 5 September 2019 Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan sebagaimana terurai secara lengkap dalam pertimbangan hukum di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang Penggugat mohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah dalam gugatan Penggugat adalah obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0079/IV/2015, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Trinusa Dharma Utama, Tanggal 9 April 2015 (*vide* bukti P-1 = T-9);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokok perkara memuat dalil eksepsi sebagaimana terurai secara lengkap dalam jawaban tanggal 10 Juli 2019 ;

Hal 32 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memandang penting mempertimbangkan aspek formalitas gugatan sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah obyek sengketa telah memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak ?;
2. Apakah keputusan obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak ?;
3. Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal terkait formal pengajuan gugatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tegang waktu mengajukan gugatan, apakah obyek sengketa memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tersebut berdaya laku mengikat bagi pihak yang dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara obyek sengketa, sedangkan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, guna memenuhi rasa keadilan tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis ;

Menimbang, bahwa persoalan yang akan dipertimbangkan berikutnya untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5

Hal 33 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 1980 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak, adalah apakah kedudukan Penggugat dalam perkara ini sebagai pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara / obyek sengketa ataukah sebagai pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara / obyek sengketa ;

Menimbang, lebih lanjut pada pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut :

- (1). Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.
- (2). Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif menyatakan :

- (1) Tenggang waktu pegajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dan pelajari bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0079/IV/2015, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Trinusa Dharma Utama, Tanggal 9 April 2015 (*vide* bukti P-1=T-9), merupakan Surat Keputusan yang di tujukan langsung kepada Penggugat karena Substansinya terkait Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Trinusa Dharma Utama selaku Penggugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak Penggugat menerima obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 2 angka II (dua Romawai) menyebutkan yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa baru diketahui tanggal 05 Maret 2019 setelah mendapat surat dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 540/1905-MINERBA/DESDM Perihal Status IUP PT. Trinusa Dharma Utama (*vide* bukti P-4), hal tersebut sejalan dengan keterangan kuasa hukum Tergugat yang menyatakan

Hal 34 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada pokoknya bahwa terdapat surat keputusan yang menjadi objek sengketa memang tidak pernah di terima langsung oleh Penggugat karena pada saat dikirim di kantor perwakilannya di morowali utara tidak ada pegawainya dan Tergugat juga menyatakan bahwa tidak pernah mengirimkan surat keputusan objek sengketa kepada Penggugat sebagaimana alamat yang tercantum pada permohonan izin usaha pertambangan Penggugat (vide berita acara Persidangan) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Bupati Morowali Utara selaku Tergugat pada tanggal 10 April 2019. (vide bukti P- 12) dan sampai pada batas waktu yang di tentukan, Tergugat tidak menanggapi Keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : (4). badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat mengetahui obyek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa pada tanggal 05 Maret 2019 setelah mendapat surat dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 540/1905-MINERBA/DESDM Perihal Status IUP PT. Trinusa Dharma Utama dan Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 10 April 2019, maka setelah 10 (sepuluh) hari kerja upaya keberatan di ajukan dan di hubungkan dengan surat gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 24 Mei 2019 yang terdaftar dengan register perkara Nomor : 6/G/2019/PTUN.PL, maka jelas pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administarsi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa (vide bukti P-1=T-9) telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak ?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, penjelasan tentang apakah obyek sengketa merupakan keputusan tata usaha Negara atau bukan akan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : "*Keputusan Tata Usaha Negara*

Hal 35 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 seperti dikutip di atas (*vide supra*), ada terdapat 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi untuk dikwalifikasikan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

1. Unsur Penetapan Tertulis ;
2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;
4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku ;
5. Unsur Bersifat Kongkret, individual dan Final ;
6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti tertulis tertanda P-1 = T-9 diketahui bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0079/IV/2015, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Trinusa Dharma Utama, Tanggal 9 April 2015;

Menimbang, bahwa persoalannya adalah apakah Keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Penetapan Tertulis ;

- Bahwa menurut penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, istilah penetapan Tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan menunjuk kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Suatu keputusan memenuhi syarat tertulis menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu dan kepada siapa tulisan itu ditujukan serta apa yang ditetapkan didalamnya ;
- Bahwa Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara formal dan materil telah memenuhi unsur penetapan tertulis, sebab telah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, nomor dan tanggal penerbitan, maksud serta mengenai hal apa isi surat keputusan tersebut, kepada siapa surat keputusan tersebut ditujukan ;

Ad. 2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Hal 36 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa kriteria untuk menentukan suatu badan atau pejabat dapat disebut sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah kriteria yang bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa Tergugat saat menerbitkan Keputusan obyek sengketa pada hakekatnya sedang menjalankan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan (kegiatan yang bersifat *eksekutif*), dengan demikian jelas Tergugat dapat dikategorikan sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara;

Ad. 3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;

- Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ;
- Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikategorikan telah melaksanakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, apabila menerbitkan surat keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sebelumnya ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat PT. Trinusa Dharma Utama yang diwakili oleh Tanjung Slamet Riyanto, S.H., selaku Direktur Utama dengan Tergugat Bupati Morowali Utara sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Surat yang menjadi Obyek sengketa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada hakekatnya adalah hubungan hukum yang bersifat Tata Usaha Negara, sebab tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan obyek sengketa telah menciptakan atau menentukan mengikatnya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum Tata Usaha Negara ;

Ad. 4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku ;

- Bahwa sesuai asas legalitas (*legaliteit beginsel*) yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara, maka Tergugat selaku Bupati Morowali Utara dalam menjalankan tugasnya guna menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan, artinya harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal 37 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa berpatokan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, antara lain Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan perturan perundang-undangan lain yang terkait;

Ad. 5. Unsur Bersifat Kongkret, individual dan Final ;

- Bahwa Keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu penetapan tertulis yang bersifat kongkret, karena berisi suatu tindakan hukum yang berwujud dan dapat ditentukan berupa Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0079/IV/2015, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Trinusa Dharma Utama, Tanggal 9 April 2015 (*vide* bukti tertulis P-1 = T-9);
- Bahwa Keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah memenuhi sifat individual, karena Keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada Penggugat dan tidak bersifat umum;
- Bahwa demikian pula Keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mempunyai sifat final, karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0079/IV/2015, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Trinusa Dharma Utama, Tanggal 9 April 2015 (*vide* bukti tertulis P-1 = T-9) tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain;

Ad. 6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sudah jelas bahwa akibat hukum diterbitkannya keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, hal mana telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku Badan Hukum Perdata;
- Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* yang di keluarkan oleh Tergugat menyebabkan Penggugat tidak dapat melanjutkan atau terhambatnya kegiatan Ivestasi yang telah dan sedang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat Bupati Morowali Utara (*vide* bukti tertulis P-1=T-9) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur suatu surat keputusan seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan absolut

Hal 38 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memeriksa dan menguji keabsahan obyek sengketa a quo ditinjau dari aspek hukumnya (*rechmatigheid*) ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menganut asas *actio popularis*, hak gugat diberikan hanya kepada orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan (*waar geen belang geen actie*):

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 menyatakan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusann Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara ;
2. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah dapat dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;

Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat

Hal 39 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung ;

Ad. 2.Keentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Keentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tertulis menyebutkan *Point d'interest-Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Philipus M. Hajon, S.H., dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas (*vide supra*), Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 ataukah tidak, berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan, ataukah sebaliknya tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (keputusan obyek sengketa) dengan kerugian / kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini :

Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang diwakili oleh Direktur Utamanya atas nama Tanjung Slamet Riyanto, S.H., berdasarkan Anggaran Dasarnya yaitu Akta No. 14 tanggal 17 Januari 2003 yang telah di rubah

Hal 40 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan berita acara rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, No. 04 tanggal 06 Juli 2011 (vide bukti P-17);

Bahwa Penggugat memiliki Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.010/DESDM/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 (vide bukti tertulis P-3);

Bahwa Penggugat memiliki Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.001/DESDM/XI/2011, tanggal 24 November 2011 (vide bukti tertulis P-2);

Bahwa pada Tahun 2015, Bupati Morowali Utara selaku Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0079/IV/2015, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Trinusa Dharma Utama, Tanggal 9 April 2015 (vide bukti P-1 = T-9);

Bahwa berdasarkan Dalil Gugatannya Halaman 4 pada pokoknya menyatakan bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa Penggugat mengalami kerugian Materil maupun imateril yang tidak sedikit jumlahnya dalam berinvestasi guna membangun usaha tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti di atur ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai Eksepsi Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini :

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati dan pelajari dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di dalam Jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat lebih mendasarkan pada materi

Hal 41 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menyangkut aspek kewenangan Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* sehingga menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat tidak bersifat ekseptif dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek pengujian obyek sengketa *a quo* yang terdapat pada pengujian pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil yang menjadi alasan gugatan Pengugat dan dalil yang menjadi alasan jawaban Tergugat dalam pertimbangan hukum pokok sengketa tidak perlu lagi diuraikan, oleh karena secara lengkap telah termuat di dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa (*vide* bukti tertulis P-1=T-9) bukanlah termasuk sebagai suatu *beleid* atau kebijakan yang tidak dapat dinilai oleh lembaga Peradilan, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena obyek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara khususnya unsur konkrit dan individual, di dalam *beleid* atau kebijakan tidak terdapat unsur konkrit dan individual namun lebih mengarah kepada peraturan umum (*generale rule*) yang tidak didasarkan atas undang-undang yang dibuat oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang sama sekali tidak mempunyai kewenangan membuat peraturan umum (*general rule*) sebagai perwujudan *freies ermeszen* (*discretionary power*) ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 53 ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pokok permasalahan perkara *a quo* yakni apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa terhadap makna bertentangan dengan peraturan perundang – undang yang berlaku di atas dalam pandangan majelis hakim harus memiliki arti, apakah keputusan tata usaha negara yang disengketakan, dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang ?, apakah penerbitan keputusan tata usaha negara telah sesuai prosedur dari ketentuan hukum yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan itu ? dan apakah keputusan yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan aspek substansi penerbitan keputusan tata usaha negara atau

Hal 42 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak sah karena jika salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan/atau telah melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, apakah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar tindakan Tergugat atau tidak ?;

Menimbang, bahwa makna suatu wewenang atau kewenangan yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat tata usaha negara jika disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda dan istilah *authority* dalam *law dictionary* diartikan sebagai kekuasaan, kewenangan dan /atau hak untuk melakukan tindakan hukum, dalam pengertian bahwa tindakan di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tentunya harus berpedoman pada aturan serta asas hukum yang merupakan prinsip dasar negara hukum, dimana pejabat tersebut dikehendaki di dalam segala perbuatan atau tindakannya dalam menerbitkan surat keputusan harus berdasarkan pada Peraturan Perundang – Undangan serta asas hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada pokoknya dinyatakan bahwa :

ayat (1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:

- a.dst.
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

Hal 43 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjut dalam ketentuan Pasal 37 huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada pokoknya dinyatakan bahwa :

Pasal 37

IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa hukum dasar dan/atau legitimasi pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana klausul pasal 8 angka 1 (b),(c) dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di atas dalam pandangan majelis hakim tentunya tidak boleh dimaknai dalam arti yang sempit di dalam penerapannya. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus dilakukan secara sistematis dengan menetapkan pedoman serta standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan, perencanaan, bimbingan, konsultasi, evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara serta penataan dan tindakan korektif sebagai bagian dari tindakan administrasi pejabat pemerintah *in casu* kewenangan Tergugat dalam pengelolaan pertambangan tidak hanya sekedar menerbitkan izin usaha pertambangan tetapi juga tentunya memiliki kewajiban untuk mengatur / mengelola dan melakukan penataan maupun pencabutan terhadap keputusan administrasi yang telah ditetapkannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya melalui Surat Keputusan Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0079/IV/2015, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Trinusa Dharma Utama, Tanggal 9 April 2015 (*vide* bukti tertulis P.1=T.9), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara *yuridis temporis, lokus* dan *materil* memiliki kewenangan dalam hal memproses dan/atau menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* sebagai bahagian dari tugas dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengujian terhadap tindakan Tergugat selaku Bupati Kabupaten Morowali Utara dalam melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di daerah tidak hanya sekedar pengujian hukum terhadap aspek kewenangan sebagaimana diuraian pertimbangan sebelumnya, melainkan juga keseluruhan proses hukum dari pembentukan keputusan dalam segala tingkatannya. Dalam pengertian bahwa pengujian hukumnya juga harus meliputi prosedur serta aspek materi/substansi penerbitan keputusan administrasi yang benar *in casu* penerbitan objek sengketa *a quo*, apakah telah sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar dari tindakan tersebut atau tidak ? Hal ini menurut Majelis Hakim sangat penting, guna menjadi

Hal 44 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

paraan Mahkamah Agung sebagai badan atau pejabat tata usaha negara dalam penggunaan wewenangnya sebab jika terjadi cacat yuridis yang dilakukan secara *improper illegal* maka Tergugat yang berwenang harus mempertanggung jawabkannya secara hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pengujian dari segi prosedur/mekanisme sekaligus pengujian dari aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo* yakni Surat Keputusan Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0079/IV/2015, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Trinusa Dharma Utama, Tanggal 9 April 2015 (*vide* bukti tertulis P-1=T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban, kesimpulannya maupun pengajuan saksi - saksi dalam persidangan serta dihubungkan dengan bukti- bukti tertulis, maka terlebih dahulu majelis hakim akan menguraikan fakta – fakta hukum yang relevan sesuai dengan beban pembuktian dalam sengketa *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (PT. Trinusa Dharma Utama) adalah badan Hukum perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Anggaran Dasarnya yaitu Akta No. 14 tanggal 17 Januari 2003 yang telah diubah berdasarkan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, No. 04 tanggal 06 Juli 2011 (*vide* bukti P-17);
2. Bahwa Penggugat telah memiliki Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.010/DESDM/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 dan kemudian ditindak lanjuti dengan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.001/DESDM/XI/2011, tanggal 24 November 2011 (*vide* bukti tertulis P-2, P-3);
3. Bahwa pada tahun 2013 telah terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Morowali menjadi satu kabupaten baru yaitu Morowali Utara (*vide* bukti tertulis T-1 dan keterangan saksi dibawah sumpah/ janji bernama Eddy Sam Ellu ;
4. Bahwa Kepala Dinas ESDM Kabupaten Morowali Utara di tahun 2014 tidak pernah melakukan verifikasi faktual maupun secara teknis terhadap proses Pencabutan Izin Operasi Produksi PT. Trinusa Dharma Utama oleh Tergugat dan terhadap verifikasi tersebut pada dasarnya belumlah selesai karena verifikasi dilakukan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 namun pada tahun 2015 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat telah di cabut

Hal 45 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi dibawah sumpah/ janji bernama

Eddy Sam Ellu) ;

5. Bahwa cara melakukan verifikasi terhadap wilayah pertambangan yang ada di Kabupaten Morowali Utara yakni dengan cara melakukan overlay atas wilayah izin usaha pertambangan yang telah ada dengan peta wilayah pertambangan PT. INCO yang berimplikasi pada pencabutan 17 izin usaha pertambangan termasuk di dalamnya adalah izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Trinusa Dharma Utama (Penggugat) yang diterbitkan oleh Bupati Morowali serta dinyatakan jika lokasi izin usaha pertambangannya bertumpang tindih dengan wilayah pertambangan PT. INCO yang telah berubah menjadi PT. VALE (vide Bukti P-1=T-9 serta keterangan saksi dibawah sumpah Eddy Sam Elu);
6. Bahwa pada saat melakukan verifikasi atas wilayah izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat yakni Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.001/DES.DM/XI/2011, tanggal 24 November 2011 tidaklah didasarkan pada keberadaan data lengkap yang PT. Vale pada dinas ESDM Kabupaten Morowali Utara sebagai pembanding namun didasarkan pada Informasi yang diperoleh dari ESDM Provinsi dengan asumsi jika PT. Inco sudah berubah nama menjadi PT. Vale (keterangan saksi dibawah sumpah Eddy Sam Ellu);
7. Bahwa berdasarkan Surat Dinas energi dan sumber daya mineral Provinsi Sulteng Nomor 540/3022-MINERBA/DESDM tanggal 8 Agustus 2019, perihal Data IUP Aktif Mineral Logam di Desa Ganda-ganda Kec. Petasia tidak ditemukan Izin Usaha Pertambangan PT. Vale (vide bukti T-6);
8. Bahwa sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan pada wilayah Kabupaten Morowali yang saat ini setelah pemekaran masuk dalam administrasi wilayah Kabupaten Morowali Utara oleh Penggugat telah melakukan pembebasan lahan dari masyarakat Desa Ganda-ganda (vide bukti P-20, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31 dan P-32);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta hukum di atas maka secara hukum bentuk Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat (PT. Trinusa Dharma Utama) sejak semula adalah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 dan kemudian ditindak lanjuti dengan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.001/DESDM/XI/2011, tanggal 24 November 2011 (vide bukti P-2 dan P-3);

Hal 46 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah/ janji yang bernama Abraham O. Wattimena dan Abdul Wasiat yang masing – masing menyatakan pada pokoknya bahwa sebelum melakukan pencadangan wilayah pertambangan oleh pihak Penggugat telah melakukan kegiatan pembebasan atas lahan yang dimiliki oleh masyarakat dan tidak terdapat penguasaan maupun penerbitan atas izin usaha pertambangan pihak lainnya atas wilayah pertambangan tersebut, hal ini dilakukan sebagai prasyarat di dalam memperoleh izin usaha pertambangan eksplorasi maupun peningkatan izin usaha pertambangan operasi produksi yang dimohonkan atas nama PT. Trinusa Dharma Utama oleh Bupati Kabupaten Morowali (vide bukti P-20, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, serta P-2 (SK Eksplorasi) dan P-3 (SK Produksi) maupun keterangan saksi dibawah sumpah/janji bernama . Abraham O. Wattimena);

Menimbang, bahwa dengan terjadi pemekaran atas wilayah Kabupaten Morowali pada tahun 2013 menjadi satu kabupaten baru yaitu Morowali Utara maka wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang sebelumnya berada dalam Kabupaten Morowali secara hukum telah masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Morowali Utara, hal ini kemudian berdampak pada pengawasan, penataan, pengelolaan dan/ atau verifikasi terhadap data wilayah izin usaha pertambangan oleh Tergugat melalui Dinas ESDM Kabupaten Morowali Utara dengan cara melakukan overlay atas wilayah izin usaha pertambangan yang telah ada dengan wilayah pertambangan PT. INCO sehingga berimplikasi secara hukum pada pencabutan 17 izin usaha pertambangan yang berada dalam administrasi wilayah Kabupaten Morowali Utara termasuk di dalamnya adalah izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Trinusa Dharma Utama (Penggugat) yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Bupati Morowali dengan alasan bahwa lokasi izin usaha pertambangan Penggugat bertumpang tindih dengan wilayah izin usaha pertambangan PT. INCO yang telah berubah menjadi PT. VALE (vide Bukti P-1=T-9 serta keterangan saksi dibawah sumpah Eddy Sam Ellu);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan tetap mencermati secara Bukti P-1 = T- 9 berupa Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0079/IV/2015, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Trinusa Dharma Utama, Tanggal 9 April 2015 diketahui terdapat hal yang menjadi dasar tindakan Tergugat di dalam melakukan dan/atau menerbitkan obyek sengketa *a quo* yang di dalam konsideran faktual “ menimbang “ huruf b dan c menyatakan bahwa :

huruf (b) : bahwa berdasarkan hasil evaluasi aspek kewilayahan, ternyata wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. TRINUSA DHARMA UTAMA yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Hal 47 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 540.3.SK.001/ DESDM/XI/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. TRINUSA DHARMA UTAMA, **tumpang tindih diatas wilayah kontrak karya PT.INCO** yang ditetapkan berdasarkan Surat Presiden Nomor B.745/Pres/12/1995 tentang persetujuan bagi perubahan dan perpanjangan Kontrak Karya PT.INCO;

huruf (c): bahwa untuk penetapan izin usaha pertambangan di kabupaten morowali Utara serta untuk menjamin kepastian hukum, **perlu membatalkan Izin Usaha Pertambangan PT. TRINUSA DHARMA UTAMA yang lokasinya tumpang tindih di atas Kontrak Karya PT. INCO yang telah berubah menjadi PT. VALE;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d dan e Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada pokoknya dinyatakan bahwa :

Pasal 8

(1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:

huruf (d) penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;

Huruf (e) pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 140 ayat 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada pokoknya dinyatakan bahwa : Menteri, gubernur, bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan dinyatakan bahwa : Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Bukti T-6 yakni Surat Dinas energi dan sumber daya mineral Provinsi Sulteng Nomor: 540/3022-MINERBA/DESDM tanggal 8 Agustus 2019, perihal Data IUP Aktif Mineral Logam di

Hal 48 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Ganda-ganda Kecamatan Petasia dihubungkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah/ janji masing – bernama Eddy Sam Ellu, Abraham O. Wattimena, Eu K. Lenta yang pada pokoknya masing – menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya Izin Usaha Pertambangan PT. Vale maupun kegiatan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT. Inco maupun PT. Vale di wilayah Desa Ganda –ganda Kecamatan Petasia, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat di dalam konsideran faktual obyek sengketa *a quo*, selain itu dengan memperhatikan landasan yuridis dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 83 ayat (1) yang menyatakan bahwa selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan sengketa *a quo* Majelis Hakim telah memanggil PT. Vale sebagai pihak terkait dan/atau pihak yang namanya tercantum di dalam objek sengketa *a quo* untuk mempertahankan hak yang dimiliki namun hingga dibacakan putusan ini perusahaan tersebut tidak menyatakan sikap apakah akan masuk sebagai pihak maupun bergabung dengan salah satu pihak yang berperkara sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 83 di atas ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi dibawah sumpah bernama Eddy Sam Ellu selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Morowali Utara yang menyatakan bahwa di tahun 2014 tidak pernah melakukan verifikasi faktual maupun secara teknis terhadap proses penerbitan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Trinusa Dharma Utama oleh Tergugat dan terhadap verifikasi tersebut pada dasarnya belumlah selesai karena verifikasi dilakukan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 namun pada tahun 2015 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Peggugat telah di cabut oleh Tergugat, selain itu jika dicermati ketika melakukan verifikasi atas wilayah izin usaha pertambangan Operasi Produksi Peggugat yakni Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.001/DES.DM/XI/2011, tanggal 24 November 2011 tidaklah didasarkan pada legalitas serta kelengkapan data lengkap yang PT.Vale pada dinas ESDM Kabupaten Morowali Utara sebagai pembanding namun didasarkan pada Informasi yang diperoleh dari ESDM Provinsi dengan asumsi jika PT. Inco sudah berubah nama menjadi PT. Vale yang selanjutnya melakukan overlay dengan wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki Peggugat dan atas dasar tidakan tersebut Tergugat kemudian menerbitkan obyek sengketa *a quo*;

Hal 49 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan terhadap tindakan Tergugat yang memproses penerbitan obyek sengketa *a quo* tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika yang menjadi alasan adalah status wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang di dalilkan bertumpang tindih dengan PT Vale dan / atau ada kekurangan kelengkapan data yang dimintakan sebagai suatu prasyarat yang menentukan maka tentunya secara hukum haruslah dievaluasi dan diverifikasi secara cermat dan menyampaikannya kepada Penggugat sesuai dengan data dan/atau informasi yang tertera didalam kelengkapan berkas yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali sebagai Kabupaten Induk sebelum adanya pemekaran wilayah, bukan dengan serta merta tanpa adanya koordinasi yang baik serta merta mengambil tindakan untuk memproses penerbitan obyek sengketa *a quo*, demikian halnya jika terdapat kekurangan yang bersifat yuridis dan penentuan di dalam pengelolaan izin usaha pertambangan yang telah dilakukan oleh Penggugat, hal tersebut juga haruslah dimintakan kepada Penggugat sesuai dengan identitas yang tercantum didalam permohonannya, hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum berinvestasi kepada Penggugat di dalam kegiatan usaha pengelolaan pertambangan di wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana yang tersirat di dalam Pasal 3 huruf (f) Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dinyatakan bahwa ;

Pasal 3: Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :

huruf (f) : menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap pengelolaan pertambangan haruslah dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 7 angka 2 huruf (c) dan (h) Undang – Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa “pejabat pemerintahan memiliki kewajiban;

Huruf (c): mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan;

Huruf (h) : menyusun standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan atau tindakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara cermat penerbitan obyek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim menilai jika persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan tersebut merupakan hal yang mendasar terhadap sebuah prasyarat yang bersifat menentukan dari pengawasan,

Hal 50 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengelolaan data dan atau verifikasi yang secara hukum harus dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati adanya alasan yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa *a quo* menunjukkan jika tindakan Tergugat secara hukum tidaklah memiliki dan/atau berdasar pada maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 3 huruf (f), Pasal 8 angka (1) huruf d dan e, Pasal 140 ayat 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 36 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan yang menegaskan untuk pentingnya dilakukan pengkajian secara administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan tersebut, apa tak lagi jika secara hukum prasyarat tersebut merupakan bahagian dari sebuah evaluasi atas izin usaha pertambangan yang ada dengan tetap mempertimbangkan hak dan kewajiban Penggugat yang telah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi melalui surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.001/DESDM/XI/2011, tanggal 24 November 2011 seluas 85 Ha sebab alasan yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa *a quo* menunjukkan jika ternyata tindakan Tergugat di dalam memproses penerbitan obyek sengketa *a quo* selain tidak didasarkan pada verifikasi administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan yang dalam pandangan Majelis Hakim tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengabaikan aspek kecermatan yang tentunya harus dimiliki sebagai wujud suatu perlindungan terhadap Penggugat yang telah berinvestasi dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batu bara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat dalam tindakannya secara substansi juga bertentangan dengan Asas kecermatan formal (*zorgvulige voorbereiding*) yang menghendaki Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* senantiasa bertindak secara hati – hati agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat selaku pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi. Tergugat seharusnya memiliki dan/atau berdasar pada prosedur dari ketentuan hukum yang menjadi dasar tindakannya dengan melakukan secara seksama dan cermat pengkajian secara tehknis, administrasi dan keuangan dengan mengingat dan mempertimbangkan hak dan kewajiban Penggugat yang telah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi seluasnya 85 Ha yang terletak di Desa Ganda – ganda. Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali yang saat ini telah berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Morowali Utara (*vide* bukti tertulis P- 2 serta keterangan saksi dibawah/janji Eu K. Lenta); Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yakni Tergugat senantiasa dikehendaki dalam merumuskan obyek sengketa *a quo* harus secara jelas dan tegas mengurai hal yang menjadi dasar tindakan dengan tentunya berdasar pada prosedur yang tertuang di dalam peraturan yang menjadi dasar tindakannya agar tidak menimbulkan bermacam penafsiran karena

Hal 51 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan berdasarakan sura dan energi dan sumber daya mineral Provinsi Sulteng Nomor 540/3022-MINERBA/DESDM tanggal 8 Agustus 2019, perihal Data IUP Aktif Mineral Logam di Desa Ganda-ganda Kec. Petasia dihubungkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah/ janji masing – bernama Eddy Sam Ellu, Abraham O. Wattimena, Eu K. Lenta serta Abdul Wasiat yang pada pokoknya masing – menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya Izin Usaha Pertambangan PT. Vale maupun kegiatan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT. Inco maupu PT. Vale di wilayah Desa Ganda –ganda Kecamatan Petasia melainkan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Pengggugat sebagai pemegang izin operasi produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, obyek sengketa (bukti P-1= T-9) yang dikeluarkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis, yaitu pada aspek prosedural sekaligus substansi penerbitan obyek sengketa sehingga secara hukum harus dinyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa (*vide* bukti tertulis P-1 =T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan, dan mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini, dengan mempedomani ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara. Namun sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak ;

Mengingat, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Hal 52 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM KESEPI, mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0079/IV/2015, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Trinusa Dharma Utama, Tanggal 9 April 2015;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0079/IV/2015, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Trinusa Dharma Utama, Tanggal 9 April 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,-
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **Senin, tanggal 9 September 2019**, oleh Kami **FARI RUSTANDI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIFUDDIN, S.H., M.H.**, dan **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 16 September 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JEMY JOIEH HATTU, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai/ttd

FARI RUSTANDI, S.H., M.H.

Hal 53 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JEMY JOIEH HATTU, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP) : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 150.000,-
3. Panggilan : Rp. 205.000,-
4. Panggilan (PNBP) : Rp. 20.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Hal 54 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rp. 135.000,-

J U M L A H : Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 55 Putusan No. 6/G/2019/PTUN.PL